



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR : 6/DjMT/KEP/OT.01.1/I/2023
TENTANG

PENETAPAN VISI DAN MISI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

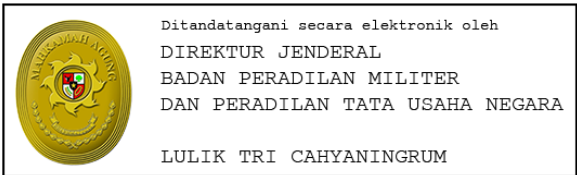
- Menimbang : a. bahwa Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemberian dukungan pelayanan kepada satuan kerja Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perlu dilakukan reviu terhadap Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Penetapan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

- 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
- 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PENETAPAN VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.
- KESATU : Menetapkan Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara:
“Terwujudnya Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Agung”
- KEDUA : Menetapkan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara :
- 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
 - 2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 - 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
 - 4. Memberikan Dukungan Peningkatan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Januari 2023



Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor : 6/DjMT/KEP/OT.01.1/I/2023

URAIAN VISI DAN MISI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

I. VISI

“Terwujudnya Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Agung”

II. MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara

Menjaga kemandirian Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Upaya menjaga Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mandiri, dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan guna mendapatkan Tenaga Teknis yang bersikap mandiri, berintegritas dan profesional yang berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan melalui penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendasarkan pada prinsip bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama

dihadapan hukum dan memperlakukan dan memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melalui Profil Asesmen, Uji Kepatutan dan

Kelayakan, Eksaminasi, Studi Banding, Bimbingan Teknis, serta Diskusi Kelompok Terfokus secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, dalam bidang teknis yudisial maupun manajemen dan pelayanan pengadilan untuk mewujudkan kepemimpinan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang profesional dan berintegritas tinggi.

4. Memberikan Dukungan Peningkatan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara

Pemberian dukungan dalam peningkatan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maupun dengan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi administrasi perkara dan persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Disamping itu, untuk peningkatan kredibilitas Lembaga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan dengan menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang yudisial maupun manajemen peradilan dan mengusulkan aparatur pengadilan untuk mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensinya agar pengadilan melalui putusannya dapat memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

	Ditandatangani secara elektronik oleh
	DIREKTUR JENDERAL
	BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
	LULIK TRI CAHYANINGRUM